

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan dapat terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, serta melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dituntut untuk dapat memiliki kompetensi dalam membuat dan mengendalikan mutu sediaan farmasi, mengamankan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan atau menyalurkan obat, mengelola obat,

melayani obat atas resep dokter dan/atau tanpa resep dokter, memberikan informasi obat, serta mengembangkan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dalam melakukan upaya kesehatan tersebut, seorang apoteker membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas, maupun apotek.

Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan sarana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek *quality, safety, efficacy* dan *cost effective* bagi pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO),

evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Perkembangan tersebut dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik. Dalam hal meningkatkan pemahaman tentang peran apoteker dalam rumah sakit, maka calon apoteker perlu mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) rumah sakit. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan di Rumah Sakit Gotong Royong pada tanggal 04 April-27 Mei 2022. Diharapkan setelah mengikuti PKPA Rumah Sakit ini calon apoteker semakin paham tentang peran apoteker di rumah sakit, serta mendapatkan pengalaman tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit Gotong Royong antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi klinis di rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit Gotong Royong antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.